



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**ISTIQOMAH S.E ALIAS ISTIQOMAH BINTI ABDUL ROKHIM**, umur 40

tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan S2, tempat kediaman di semula bertempat tinggal sesuai KTP di Jalan Babakan Cianjur No. 103 RT. 006 RW. 007 Kelurahan Campaka Kecamatan Andir Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Namun saat ini berdomisili di Jalan Tabing Blok A.2 No. 24 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten., sebagai

**Penggugat;**

melawan

**EDI PURNOMO BIN BADRI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan

karyawan swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Gang Tabri (rumah ibu Eni Wigati) RT. 003 RW. 006 Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 dengan register

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Tng telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Desember 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/08/XII/2009 tertanggal 03 Desember 2009;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 2.1 **Ibrahim Raditian**, laki-laki, lahir di Bandung 22 Juli 2010;
  - 2.2 **Nadya Salsabila**, perempuan, lahir di Bandung 09 Oktober 2011;
  - 2.3 **Yasmin Inara Salsabila**, perempuan, lahir di Bandung 28 Oktober 2016;
3. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 2893/Pdt.G/2022/PA.Tng pada tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor: 0372/AC/2023/PA.Tng tanggal 27 Februari 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa, Pengadilan Agama Tangerang belum menetapkan putusan perihal mengenai hak asuh anak (hadhonah) pada putusan Nomor: 2893/Pdt.G/2022/PA.Tng pada tanggal 19 Januari 2023;
5. Bahwa, 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (**ISTIQOMAH S.E ALIAS ISTIQOMAH BINTI ABDUL ROKHIM**) untuk ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) atas 3 (tiga) orang anak tersebut;
6. Bahwa Tergugat selaku ayah kandungnya tidak memiliki rasa kepedulian terhadap anak-anak dan tidak mau mengurus, karena Tergugat bekerja di luar kota bahkan ketiga anak tersebut dirawat dan diasuh oleh kakak

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat maka dari itu Penggugat sangat keberatan jika anak-anak tersebut tidak langsung diasuh oleh orangtua kandung secara langsung sehingga anak-anak menjadi terlantar, maka adalah wajar jika Penggugat diberi hak untuk mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, sampai saat ini Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut tidak pernah melalaikan kewajiban dalam memberi nafkah anak sebagai tanggungjawab seorang ibu terhadap anak-anak;
8. Bahwa, Penggugat siap bertanggungjawab apabila di percaya sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah), terlebih Penggugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya serta mempunyai banyak waktu luang untuk anak sehingga bisa secara maksimal dalam mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik;
9. Bahwa, Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh (hadhonah) atas 3 (tiga) orang anak dibawah umur yang bernama:
  - 9.1 **Ibrahim Raditian**, laki-laki, lahir di Bandung 22 Juli 2010;
  - 9.2 **Nadya Salsabila**, perempuan, lahir di Bandung 09 Oktober 2011;
  - 9.3 **Yasmin Inara Salsabila**, perempuan, lahir di Bandung 28 Oktober 2016, kepada Penggugat (**ISTIQOMAH S.E ALIAS ISTIQOMAH BINTI ABDUL ROKHIM**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut yang masih di bawah umur;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan Penggugat (**ISTIQOMAH S.E ALIAS ISTIQOMAH BINTI ABDUL ROKHIM**) sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhonah) atas 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 **Ibrahim Raditian**, laki-laki, lahir di Bandung 22 Juli 2010;
- 2.2 **Nadya Salsabila, perempuan**, lahir di Bandung 09 Oktober 2011;
- 2.3 **Yasmin Inara Salsabila**, perempuan, lahir di Bandung 28 Oktober 2016;
- 3 Menghukum Tergugat (**EDI PURNOMO BIN BADRI**) dan/atau siapapun yang menguasai 3 (tiga) orang anak tersebut untuk menyerahkan secara sukarela 3 (tiga) orang anak dibawah yang bernama:
  - 3.1 Ibrahim Raditian, laki-laki, lahir di Bandung 22 Juli 2010;
  - 3.2 Nadya Salsabila, perempuan, lahir di Bandung 09 Oktober 2011;
  - 3.3 Yasmin Inara Salsabila, perempuan, lahir di Bandung 28 Oktober 2016, kepada Penggugat (**ISTIQOMAH S.E ALIAS ISTIQOMAH BINTI ABDUL ROKHIM**);
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat membenarkannya mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan berdamai dengan Tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah berdamai, telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Tng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

*Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Sayuti, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Evi Triawianti masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indah Windriyanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Drs. M. Rizal, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. Sayuti, M.H.**

**Dra. Hj. Evi Triawianti**

Panitera Pengganti,

**Indah Windriyanti, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	355.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 500.000,00  
(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)